



Refreshment

PPH Pasal 21



djp

Mindmap PPh 21



Step by Step

**SIMULASI PENGISIAN E-SPT PPH 21
ATAS PEGAWAI TETAP
(Aturan PER 16/PJ/2016 ft. Aplikasi)**

I.1. Dengan Gaji Bulanan

I.1.1. Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	5.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 5.750.000,00	Rp	287.500,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>200.000,00</u>	
			<u>RP 487.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp	5.262.500,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 5.262.500,00		Rp	63.150.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>	
			<u>Rp 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	4.650.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 4.650.000,00	Rp	232.500,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari			
Rp 232.500,00 : 12	Rp	19.375,00	

**PEGAWAI
TETAP -**

dengan
Gaji Bulanan

- Daftar Bukti Potong
- Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) **Satu Masa Pajak**
- Daftar Biaya (1721-V)
- SPT Induk (1721)
- Daftar SSP/Pbk (1721-IV)
- Satu Tahun Pajak



Digunakan untuk memasukkan penghasilan dan PPh 21 pegawai tetap **SETIAP MASA**

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

Daftar Pemotongan Pajak Bulanan

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

Masa Pajak : 12 - 2019 (Normal) NPWP Pemotong : 01.000.000.8-011.000

A. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya melebihi PTKP

Pencarian: Nilai:

No	NPWP	Nama	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh Dipotong (Rp.)	Kode Negara Domisili
<div style="background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> Pegawai tetap di bawah PTKP masukin sini, langsung <i>input</i> akumulasi secara MANUAL </div>						

Pegawai tetap di atas PTKP *input* di sini

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : Pilih Semua

Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) :


B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya tidak melebihi PTKP

Jumlah Pegawai : Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai (Rp.) :

Jumlah Pensiunan : Jumlah Penghasilan Bruto Pensiunan (Rp.) :

C. Jumlah A + B

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) :



Input Data Pemotongan Pajak

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NPWP : 71.533.441.3-012.000

Nama : RETTO

Kode Objek Pajak : 21-100-01 Pegawai Tetap

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 5.750.000

PPh Dipotong (Rp.) : 19.375

Kode Negara Domisili :

Batal Simpan

Diinput MANUAL dengan perhitungan sesuai Kertas Kerja

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26



Input Data Pemotongan Pajak

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL IPDA DAN ANGGOTA PASUKAN POLISI NASIONAL SIUNANNYA

NPWP

Nama

Kode Objek P

Jumlah Pengh

PPh Dipotong

Kode Negara Domisili :

Batal Simpan

Konfirmasi

?

Pemotongan Pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam Pemotongan Pajak yang baru?

Yes No

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

PEGAWAI TETAP -

Mendapatkan
Gaji Bulanan

Perhitungan Masa Desember


I.12. Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada Masa Pajak terakhir, yaitu:

- Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;
- Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.

I.12.1. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember

- Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.
- Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.

Sisusa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Adi Pratama Putra dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2016, Sisusa memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.



Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp	5.500.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp 5.500.000,00	Rp	275.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp	200.000,00
	Rp	<u>475.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan	Rp	5.025.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 X Rp 5.025.000,00	Rp	60.300.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>
	Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	6.300.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun		
5% X Rp 6.300.000,00	Rp	315.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan		
Rp 315.000,00 :12	Rp	26.250,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp	7.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp 7.000.000,00	Rp	350.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp	200.000,00
	Rp	<u>550.000,00</u>
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan	Rp	6.450.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 X Rp 6.450.000,00	Rp	77.400.000,00
PTKP setahun		
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>
	Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	23.400.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun		
5% X Rp 23.400.000,00	Rp	1.170.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan		
Rp 1.170.000,00 :12	Rp	97.500,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016:

Penghasilan selama setahun

6 X Rp 5.500.000,00 Rp 33.000.000,00
 6 X Rp 7.000.000,00 Rp 42.000.000,00

Rp 75.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan
 5% X Rp 75.000.000,00 Rp 3.750.000,00
 2. Iuran Pensiun
 12 X Rp 200.000,00 Rp 2.400.000,00

Rp 6.150.000,00

Penghasilan neto

PTKP setahun
 - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00

Rp 68.850.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 54.000.000,00

Rp 14.850.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang

5% X Rp 14.850.000,00

Yang muncul di A1

Rp 742.500,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2016

6 X Rp 26.250,00 Rp 157.500,00
 5 X Rp 97.500,00 Rp 487.500,00

Rp 645.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016

Rp 97.500,00

Penghasilan Riil pada suatu tahun pajak



Diketahui PPh 21-nya




Dikurangi PPh 21 yang telah dipotong masa Jan-Nov



PPh 21 terutang untuk MASA DESEMBER

Yang muncul di daftar pemotongan 1 masa pajak Desember



Input Data Pemotongan Pajak

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NPWP : 71.533.441.3-533.000

Nama : Sisusa

Kode Objek Pajak : 21-100-01 Pegawai Tetap

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 7.000.000

PPh Dipotong (Rp.) : Rp 97.500,00

Kode Negara Domisili :

Tinggal input deh di Daftar Pemotongan 1 masa pajak bulan Desember 😊

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL

- Daftar Bukti Potong ▶
 - Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) ▶
 - Daftar Biaya (1721-V)
 - SPT Induk (1721)
 - Daftar SSP/Pbk (1721-IV)
- Tidak Final (1721-II)
 - Final (1721-III)
 - A1
 - A2

Digunakan untuk membuat bukti potong, hanya muncul di masa DESEMBER



E-SPT

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

Input Bukti Potong A1

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

Nomor Bukti Potong : 1.1-12.19 - 0000006 Tanggal : 05-12-2019 Masa: 01 - 12

A. Identitas Penerima Penghasilan B.1. Rincian Penghasilan B.2. Penghitungan PPh C. Identitas Pemotong

B.1. RINCIAN PENGHASILAN

Kode Objek Pajak : 21-100-01

Penghasilan Bruto

1. Gaji/Pensiun atau THT/JHT	:	75.000.000
2. Tunjangan PPh	<input type="checkbox"/> Gross-Up :	0
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya	:	0
4. Honorarium dan Imbalan Lain sejenisnya	:	0
5. Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja	:	0
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan Lainnya yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	:	0
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	:	0
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	:	75.000.000

Pengurangan

9. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	:	3.750.000
10. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	:	2.400.000
11. Jumlah Pengurangan (9 + 10)	:	6.150.000

Cetak Batal Simpan

otomatis

manual

Input Bukti Potong A1

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

Nomor Bukti Potong : 1.1-12.19 - 0000006 Tanggal : 05-12-2019 Masa: 01 - 12

A. Identitas Penerima Penghasilan B.1. Rincian Penghasilan B.2. Penghitungan PPh C. Identitas Pemotong

B.2. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

12. Jumlah Penghasilan Neto (8 - 11)	:	68.850.000
13. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	:	0
14. Jumlah Penghasilan Neto untuk PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	:	68.850.000
15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	:	54.000.000
16. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	:	14.850.000
17. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	:	742.500
18. PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Sebelumnya	:	0
19. PPh Pasal 21 Terutang	:	742.500
20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong/dilunasi	:	742.500

Cetak Batal Simpan

Daftar Bukti Potong A1

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

Masa Pajak : 12 - 2019 (Normal) NPWP Pemotong : 01.000.000.8-011.000

Pencarian: Nilai:

No	NPWP	Nama	Nomor Bukti Potong	Tanggal Bukti Potong	Kode Objek Pajak
<input checked="" type="checkbox"/> 1	71.533.441.3-005.000	Didin Qomarudin	1.1-05.19-0000001	12-06-2019	21-100-01
<input type="checkbox"/> 2	71.533.441.3-005.000	Didin Qomarudin	1.1-12.19-0000002	03-12-2019	21-100-01
<input type="checkbox"/> 3	71.533.441.3-006.000	Suwondo	1.1-12.19-0000003	04-12-2019	21-100-01
<input type="checkbox"/> 4	71.533.441.3-007.000	David Raisita	1.1-12.19-0000004	09-01-2020	21-100-01
<input type="checkbox"/> 5	71.533.441.3-008.000	Sulistiyo Wibowo	1.1-09.19-0000005	24-10-2019	21-100-01
<input type="checkbox"/> 6	71.533.441.3-533.000	Sisusa	1.1-12.19-0000006	05-12-2019	21-100-01

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : **315.500.000**

Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) : **7.224.583** Pilih Semua

SELURUH PEGAWAI harus dibuatkan bukti potong dan terlihat di Daftar Bukti Potong A1



Pemotong MEMBERIKAN bukti potong paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Daftar Bukti Potong A1

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

Masa Pajak : 12 - 2019 (Normal) NPWP Pemotong : 01.000.000.8-011.000

Pencarian: Nilai:

	Nomor Bukti Potong	Tanggal Bukti Potong	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh Dipotong (Rp.)	Masa Perolehan
	1.1-05.19-0000001	12-06-2019	21-100-01	25.000.000	37.500	0105
	1.1-12.19-0000002	03-12-2019	21-100-01	15.000.000	(67.500)	1012
	1.1-12.19-0000003	04-12-2019	21-100-01	62.000.000	45.000	0912
	1.1-12.19-0000004	09-01-2020	21-100-01	80.000.000	6.433.333	0912
	1.1-09.19-0000005	24-10-2019	21-100-01	58.500.000	33.750	0109
	1.1-12.19-0000006	05-12-2019	21-100-01	75.000.000	742.500	0112
	1.1-12.19-0000007	05-12-2019	21-100-01	730.311.960	175.311.960	0112
	1.1-12.19-0000008	05-12-2019	21-100-01	40.000.000	0	0112

Semua masuk sini, baik yang tidak memiliki NPWP ataupun yang di bawah PTKP

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) :

Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) :

Pilih Semua

- Daftar Bukti Potong
 - Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)
 - Daftar Biaya (1721-V)
 - SPT Induk (1721)
 - Daftar SSP/Pbk (1721-IV)
- Satu Masa Pajak
 - Satu Tahun Pajak

A1 yang sudah kita rekam, akan muncul daftarnya di sini. Jadi kita bisa mengecek rekap pengisiannya di sini ya...



eSPT

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

**DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA**

Satu Tahun Pajak : 12 - 2019 (Normal)

NPWP Pemotong : 01.000.000.8-011.000

A. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya melebihi PTKP

Pencarian: Nilai:

No	NPWP	Nama	Nomor Bukti Potong	Tanggal Bukti Potong	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)
1	71.533.441.3-005.000	Didin Qomarudin	1.1-05.19-0000001	12-06-2019	21-100-01	25.000.000
2	71.533.441.3-006.000	Suwondo	1.1-12.19-0000003	04-12-2019	21-100-01	62.000.000
3	71.533.441.3-007.000	David Raisita	1.1-12.19-0000004	09-01-2020	21-100-01	80.000.000
4	71.533.441.3-008.000	Sulistiyo Wibowo	1.1-09.19-0000005	24-10-2019	21-100-01	58.500.000
5	71.533.441.3-533.000	Sisusa	1.1-12.19-0000006	05-12-2019	21-100-01	75.000.000
6	00.000.000.0-000.000	Anggrah	1.1-12.19-0000007	05-12-2019	21-100-01	730.311.960

Tampilan rekapnya seperti ini.
Yang muncul **HANYA YANG DI ATAS PTKP** saja

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) :

Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) :

B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya yang Penghasilannya tidak melebihi PTKP

Jumlah Pegawai : Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) :

C. Jumlah A + B

Total Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : Total Jumlah PPh Dipotong (Rp.) :

Tetap diisi manual

I.1.4. Ikha Hapsari karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan.

Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Ikha Hapsari juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	5.000.000,00
Lembur (<i>overtime</i>)		Rp	2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	50.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	15.000,00
Penghasilan bruto		Rp	7.065.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 7.065.000,00	Rp	353.250,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	100.000,00	
			Rp 503.250,00
Penghasilan neto sebulan		Rp	6.561.750,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 6.561.750,00		Rp	78.741.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
			Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	24.741.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 24.741.000,00	Rp	1.237.050,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari			
Rp 1.237.050,00 : 12	Rp	103.087,00	

Catatan :


Karena suami Ikha Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Ikha Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 jenis penghasilan Teratur...

Penghasilan Teratur meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.



Semua Penghasilan Teratur disetahunkan



Input Data Pemotongan Pajak

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NPWP : 71.533.441.3-001.000

Nama : Ikha Hapsari

Kode Objek Pajak : 21-100-01 Pegawai Tetap

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 7.065.000

PPH Dipotong (Rp.) : 103.087

Kode Negara Domisili :

Batal Simpan

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

Step by Step

**SIMULASI PENGISIAN E-SPT PPH 21
PEGAWAI TETAP MEMPEROLEH
BONUS**

I.4. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun

Kepada pegawai tetap diberikan **jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya**, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun

Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp8.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp8.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Penghasilan setahun 12 X Rp 5.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Bonus	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 68.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% X Rp 68.000.000,00	Rp 3.400.000,00
2. Iuran Pensiun setahun 12 X Rp 80.000,00	<u>Rp 960.000,00</u>
	Rp 4.360.000,00
Penghasilan neto setahun adalah PTKP setahun	Rp 63.640.000,00

- untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 9.640.000,00	Rp 9.640.000,00
	Rp 482.000,00

BONUS

=
Penghasilan tidak
Teratur
=
tidak disetahunkan

Yang muncul di A1

b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan setahun

12 X Rp 5.000.000,00

Rp 60.000.000,00

Penghasilan bruto setahun

Rp 60.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp 60.000.000,00

Rp 3.000.000,00

2. Iuran Pensiun setahun

12 X Rp 80.000,00

Rp 960.000,00

Rp 3.960.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

Rp 56.040.000,00

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri

Rp 54.000.000,00

Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 2.040.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 2.040.000,00

Rp 102.000,00

PPh 21 atas gaji sebulan berarti

=

$102.000 : 12 = \text{Rp } 8.500$


c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah

Rp 482.000,00 - Rp 102.000,00

Rp 380.000,00

Total PPh = Rp 388.500



Input Data Pemotongan Pajak

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NPWP	:	<input type="text" value="71.533.441.3-003.000"/>
Nama	:	<input type="text" value="Sudiro"/>
Kode Objek Pajak	:	<input type="text" value="21-100-01"/> <input type="text" value="Pegawai Tetap"/>
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	:	<input type="text" value="13.000.000"/>
PPh Dipotong (Rp.)	:	<input type="text" value="388.500"/>
Kode Negara Domisili	:	<input type="text"/> <input type="text"/>

Batal Simpan

Penghasilan bruto RILL yang diterima *Sudiro* pada bulan tersebut terdiri dari Gaji dan bonus yang diterima pada bulan tsb

PPh masa Juni, termasuk Bonus

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

Step by Step

**SIMULASI PENGISIAN E-SPT PPH 21
ATAS PEGAWAI TETAP
MULAI BEKERJA DI TAHUN BERJALAN**

I.6.1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.1.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun

Suwondo bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 15.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 15.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp15.500.000,00 = Rp775.000,00

Biaya Jabatan maksimal per bulan

Rp 500.000,00

2. Iuran Pensiun

Rp 150.000,00

Rp 650.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp 14.850.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

4 X Rp 14.850.000,00

Rp 59.400.000,00

PTKP setahun

- untuk Wajib Pajak sendiri

Rp 54.000.000,00

- tambahan karena menikah

Rp 4.500.000,00

Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 900.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 900.000,00

Rp 45.000,00

PPh Pasal 21 bulan September

Rp 45.000,00 : 4

Rp 11.250,00

Kewajiban pajak subjektif sebagai SPDN

SUDAH ADA SEJAK awal tahun = penghasilan disetahunkan sesuai bulannya.

Ada SETELAH awal tahun = disetahunkan dengan 12 bulan (x 12)

Input Bukti Potong A1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

Nomor Bukti Potong : 1.1-12.19 - 0000003 Tanggal : 03-01-2020 Masa: 09 - 12

A. Identitas Penerima Penghasilan B.1. Rincian Penghasilan B.2. Penghitungan PPh C. Identitas Pemotong

B.1. RINCIAN PENGHASILAN

Kode Objek Pajak : 21-100-01

Penghasilan Bruto

1. Gaji/Pensiun atau THT/JHT : 62.000.000

2. Tunjangan PPh Gross Up : 0

3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya : 0

4. Honorarium dan Imbalan Lain sejenisnya : 0

5. Premi Asuransi yang dibayar : 0

6. Penerimaan Dalam Bentuk ... yang dikenakan Pemotongan : 0

7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR : 0

8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) : 62.000.000

Pengurangan

9. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun : 2.000.000

10. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT : 600.000

11. Jumlah Pengurangan (9 + 10) : 2.600.000

Cetak Batal Simpan

Jumlah bruto yang benar-benar diterima WP selama 4 bulan

Input Bukti Potong A1


**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

Nomor Bukti Potong : 1.1-12.19 - 0000003 Tanggal : 03-01-2020 Masa: 09 - 12

A. Identitas Penerima Penghasilan B.1. Rincian Penghasilan **B.2. Penghitungan PPh** C. Identitas Pemotong

B.2. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

12. Jumlah Penghasilan Neto (8 - 11)	59.400.000
13. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	0
14. Jumlah Penghasilan Neto untuk PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	59.400.000
15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	58.500.000
16. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	900.000
17. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	45.000
18. PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Sebelumnya	0
19. PPh Pasal 21 Terutang	45.000
20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong/dilunasi	45.000



Dicek kembali sesuai kertas kerja,
 sudah menghitung otomatis.
 Ph neto disetahunkan 4 bulan.

Step by Step

**SIMULASI PENGISIAN E-SPT PPH 21
ATAS PEGAWAI TETAP
BERHENTI BEKERJA DI TAHUN BERJALAN**

Berhenti bekerja,
TIDAK kehilangan
Kewajiban Pajak
Subjektif.
Masih menjadi
SPDN!

I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.2.1. Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Sulistiyo Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulistiyo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Sulistiyo Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan		Rp	6.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.500.000,00	Rp	325.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>100.000,00</u>	
		Rp	<u>425.000,00</u>
Penghasilan neto		Rp	6.075.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun			
12 X Rp 6.075.000,00		Rp	72.900.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	<u>54.000.000,00</u>	
		Rp	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	18.900.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 18.900.000,00	Rp	945.000,00	
PPh Pasal 21 bulan September			
Rp 945.000,00 : 12	Rp	<u>78.750,00</u>	

Setiap bulan (Jan s.d Agustus) sudah terlanjur dipotong sebesar ini (gaji masih disetahunkan 12 bulan)

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 (s.d. bulan September 2016) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d. September 2016)

9 X Rp 6.500.000,00

Rp 58.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% X Rp 58.500.000,00

Rp 2.925.000,00

2. Iuran Pensiun

9 X Rp 100.000,00

Rp 900.000,00

Rp 3.825.000,00

Penghasilan neto 9 bulan

Rp 54.675.000,00

Penghasilan neto 9 bulan

PTKP setahun

Rp 54.675.000,00

- untuk Wajib Pajak sendiri

Rp 54.000.000,00

Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 675.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 675.000,00

Rp 33.750,00

PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d.

September 2016

Rp 33.750,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan

Agustus 2016

8 X Rp 78.750,00

Rp 630.000,00

PPh Pasal 21 yang lebih dipotong

Rp 596.250,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp596.250,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

PPh 21 untuk bulan terakhir bekerja perlu dihitung kembali seperti masa Desember~

Input Bukti Potong A1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

Nomor Bukti Potong : 1.1-09.19 - 0000005 Tanggal : 24-10-2019 Masa: 01 - 09

A. Identitas Penerima Penghasilan B.1. Rincian Penghasilan B.2. Penghitungan PPh C. Identitas Pemotong

B.1. RINCIAN PENGHASILAN

Kode Objek Pajak Masukkan Status Pegawai yang bekerja tidak setahun penuh:

Penghasilan Bruto

1. Gaji/Pensiun at	<input type="radio"/> Dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang lainnya dengan pemberi kerja yang sama	58.500.000
2. Tunjangan PPh	<input checked="" type="radio"/> Berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia Berhenti karena pensiun	0
3. Tunjangan Lain	<input type="radio"/> Pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia	0
4. Honorarium dar	<input type="radio"/> Berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Berhenti karena meninggal dunia	0
5. Premi Asuransi	<input type="radio"/> Pegawai dari luar negeri yang baru berada di Indonesia	0
6. Penerimaan Da	<input type="radio"/> Pegawai baru mulai bekerja	0
yang dikenakan	<input type="radio"/> Pindahan dari kantor pusat/cabang lainnya dengan pemberi kerja yang sama	0
7. Tantiem, Bonus	<input type="radio"/> Pegawai baru pindahan dari pemberi kerja lain	0
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	<input type="radio"/> Pegawai baru saja pensiun	58.500.000

Pengurangan

9. Biaya Jabatan/Biaya Pens	:	2.925.000
10. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	:	900.000
11. Jumlah Pengurangan (9 + 10)	:	3.825.000

Pilih dengan benar!

Cetak Batal Simpan

Input Bukti Potong A1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

Nomor Bukti Potong : 1.1-09.19 - 0000005 Tanggal : 24-10-2019 Masa: 01 - 09

A. Identitas Penerima Penghasilan B.1. Rincian Penghasilan B.2. Penghitungan PPh C. Identitas Pemotong

B.2. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

12. Jumlah Penghasilan Neto (8 - 11) 54.675.000

13. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya 0

14. Jumlah Penghasilan Neto untuk PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan) 54.675.000

15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000

16. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan 675.000

17. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan 33.750

18. PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Sebelumnya 0


19. PPh Pasal 21 Terutang 33.750

20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong/dilunasi 33.750

PPh yang terutang selama WP bekerja di perusahaan tsb. Bukti potongnya sesuai dengan terutangnya, BUKAN yang telah dipotong

Dicek kembali sesuai kertas kerja, sudah menghitung otomatis.

Pengisian
Daftar
Pemotongan 1
Masa Pajak di
bulan terakhir
pegawai
bekerja



Input Data Pemotongan Pajak

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NPWP : 71.533.441.3-008.000

Nama : Sulistiyo Wibowo

Kode Objek Pajak : 21-100-01 Pegawai Tetap

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) : 6.500.000

PPh Dipotong (Rp.) : (596.250)

Kode Negara Domisili :

Batal Simpan

Penghasilan bruto yang
diterima pada masa tsb!

PPh dipotong bisa MINUS.

Kelebihannya dikembalikan oleh pemotong kepada Pegawai Tetapnya.
Kelebihan tsb akan masuk ke perhitungan satu masa pemotong.

E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26

BUKAN PEGAWAI

- Penerima penghasilan **Bukan Pegawai** adalah orang pribadi **selain** Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai **imbalan jasa** yang dilakukan berdasarkan **perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.
- Imbalan kepada **Bukan Pegawai** adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai **sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan** yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
- Imbalan kepada Bukan Pegawai yang **Bersifat Berkesinambungan** adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang **dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender** sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Bukan Pegawai

1 kali *payment* dalam 1 tahun kalender

Tidak Berkesinambungan

✓
 $(50\% \times \text{Ph. Bruto})$
 \times tarif Ps. 17

LEBIH DARI 1 kali *payment* dalam 1 tahun kalender

Berkesinambungan

- NPWP,
- 1 Pemberi Kerja/ Pemotong, dan
- tidak ada penghasilan lain

- Salah satu atau semua kondisi ← tidak terpenuhi

✓
 $[(50\% \times \text{Ph. Bruto}) - \text{PTKP bulanan}]$
 \times tarif Ps. 17

✓
 $(50\% \times \text{Ph. Bruto})$
 \times tarif Ps. 17

KUMULATIF

Dasar= Penghasilan Kena Pajak

BERKESINAMBUNGAN - Tidak berhak PTKP

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr. Samudera Putra, Sp.OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Samudera Putra, Sp.OG pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dr. Samudera Putra, Sp.OG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Samudera Putra, Sp.OG telah memiliki NPWP dan pada tahun [REDAKSI] jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Samudera Putra, Sp.OG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan **sehubungan dengan pemberian jasa**, meliputi:

1. **tenaga ahli** yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, **dokter**, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan januari - Desember 2022

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar pasien	dasar pemotongan PPh Pasal 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh	PPh Pasal 21 Terutang
(1)	(2)	(3)=50%*(2)	(4)	(5)	(6) (3)*(5)
Januari	45,000,000	22,500,000	22,500,000	5%	1,125,000
Februari	49,000,000	24,500,000	47,000,000	5%	1,225,000
Maret	47,000,000	13,000,000	60,000,000	5%	650,000
		10,500,000	70,500,000	15%	1,575,000
April	40,000,000	20,000,000	90,500,000	15%	3,000,000
Mei	44,000,000	22,000,000	112,500,000	15%	3,300,000
Juni	52,000,000	26,000,000	138,500,000	15%	3,900,000
Juli	40,000,000	20,000,000	158,500,000	15%	3,000,000
Agustus	35,000,000	17,500,000	176,000,000	15%	2,625,000
September	45,000,000	22,500,000	198,500,000	15%	3,375,000
Oktober	44,000,000	22,000,000	220,500,000	15%	3,300,000
November	43,000,000	21,500,000	242,000,000	15%	3,225,000
Desember	40,000,000	8,000,000	250,000,000	15%	1,200,000
		12,000,000	262,000,000	25%	3,000,000
Jumlah	524,000,000	262,000,000			34,500,000

Kertas Kerja Perhitungan

(50% x Ph. Bruto)
x tarif Ps. 17

Input Bukti Potong Tidak Final

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) D

Nomor Bukti Potong : 1.3-0

A. IDENTITAS PENERIMA PAJAK

NPWP : 02.60
 Nama : Andi
 NIK/No. Paspor : 1233-
 Alamat : Belok

WP Asing Kode

B. PPh PASAL 21 DAN/ATA

Jenis Objek Pajak : Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

Tipe Penghasilan :
 Dipotong oleh : Lebih dari satu Pemberi Kerja
 Cara Pembayaran :
 Status PTKP : TK
 Jml Tanggungan : 0 orang

Jumlah Hari Kerja : dalam satu bulan

Akumulasi Penghasilan Kena Pajak :
 50% Akumulasi Penghasilan Bruto : 47.000.000
 Jumlah Penghasilan Bruto : 47.000.000
 PPh Basal 21 yang dipotong : 2.225.000

Berkesinambungan

PPh Dipotong (Rp.)

C. IDENTITAS PEMOTONG

NPWP : 73.210.332.0-613.000 Tanggal : 30-05-2023
 Nama : PT Mutasi Homebase

Cetak Batal Simpan

Contoh 1:
MASA MARET

Bila tidak berhak PTKP akan terblok

Masukkan penghasilan masa MARET, PPh akan menghitung otomatis

50% akumulasi penghasilan sebelumnya

Input Bukti Potong Tidak Final

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26

Nomor Bukti Potong : 1.3-1

A. IDENTITAS PENERIMA PAJAK

NPWP : 71.53
 Nama : dr. Sa
 NIK/No. Paspor : 123
 Alamat : rs

WP Asing Kode

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Objek Pajak : Imbalan

Kode Objek Pajak	Jumlah
21-100-07	...

C. IDENTITAS PEMOTONG

NPWP : 01.000.000.8-011.000 Tanggal : 04-12-2019
 Nama : PT MUTASI HOMEBASE SEGERA

Penghitungan Bukti Potong Tidak Final

Jenis Objek Pajak :
 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

Tipe Penghasilan : Berkesinambungan
 Dipotong oleh : Lebih dari satu Pemberi Kerja
 Cara Pembayaran :
 Status PTKP : TK
 Jml Tanggungan : 0 orang

Jumlah Hari Kerja : dalam satu bulan
 Akumulasi Penghasilan Kena Pajak :
 50% Akumulasi Penghasilan Bruto : 242.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto : 40.000.000
 PPh Pasal 21 yang dipotong : 4.200.000

*) Input pada form ini tidak disimpan

	PPh Dipotong (Rp.)
	0

Contoh 2:
MASA DESEMBER

Bukan Pegawai
Tidak
Berkesinambungan

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan *fee* sebesar Rp5.000.000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
 $5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

$120\% \times 5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26

Nomor Bukti Potong : 1.3-12.19 - 0000005

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

NPWP : 71.533.441.3-016.000 Referensi

Nama : Nashrun Belianto

NIK/No. Paspor : 123

Alamat : ok

 WP Asing Kode Negara : **B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

Objek Pajak : Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp.)	Tanpa NPWP	Tarif (%)	PPh Dipotong (Rp.)
21-100-09	5.000.000	2.500.000	<input type="checkbox"/> +20%	5	125.000

Perhitungan Detail

000 Tanggal : 04-12-2019

PILIH SEGERA

Cetak

Batal

Simpan

Langsung input
saja, tidak perlu
PERHITUNGAN
DETAIL

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**

